

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA**
(Studi Kasus Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No.
0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)

SKRIPSI



Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

NAMA : ANGGI RIZKY WAHYUHANMI
NIM : 20140610172
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Rizky Wahyuhanmi

NIM : 20140610172

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 April 2018



Yang Menyatakan,

Anggi Rizky Wahyuhanmi

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

Ilmu itu ada dua macam, apa yang diserap dan yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap

(Ali bin Abi Thalib)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat

(Winston Churchill)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

Allah SWT

(Yang telah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa adanya halangan yang memberatkan)

Kedua Orang Tua saya

Bapak Bambang Wasul Triyuhanis, S.H dan Ibu Tri Wahyuni, terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti kepada penulis untuk kesuksesan penulis. Terimakasih telah menyayangi dan menjaga penulis, dengan memberikan perhatian, pengorbanan, perjuangan, nasihat serta bantuan yang tiada henti diberikan kepada penulis selama ini.

Kakak dan Adik Kandung saya

Kakak Fismayenti Sulviandini S.T dan Adik Devika Zuane Yahmilul 'Arsy, terimakasih telah selalu memberikan dukungan, doa, motivasi serta selalu menemani hari-hari penulis dengan penuh kegembiraan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dengan mengucapkan syukur kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun judul dari skripsi ini ialah **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan maupun kerjasama dari semua pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan maupun penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak, Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan masukan dengan sabar hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajar penulis dengan baik dan sabar serta memberikan banyak ilmunya kepada penulis sejak awal semester hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama ini
7. Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Yogyakarta beserta jajaran staff dan pegawai yang telah banyak membantu dalam pengambilan data
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Wasul Triyuhanis dan Ibu Tri Wahyuni terimakasih atas segala doa, pengorbanan, perjuangan selama ini serta tidak pernah bosan memberikan kasih sayang kepada penulis, bimbingan, dukungan, nasehat maupun kebutuhan materil yang selalu di peruntukkan untuk penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum ini.
9. Kakak dari penulis Fismayenti Sulviandini, Adik dari penulis Devika Zuane Yahmilul 'Arsy dan Kakak Ipar dari penulis Kukuh Hidayatullah terimakasih telah memberikan doa, nasihat, saran, kritik dan dukungan sehingga penulis semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

10. Sahabat penulis, Rizki Inmas, Oktavian Sari, Annisa Fajri, Ria Anggara yang senantiasa saling memberikan semangat maupun dukungan untuk sama-sama segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak telah menemani penulis selama kurang lebih 4 tahun mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga persahabatan ini tidak berakhir hanya terkenang dibangku kuliah saja, walaupun nantinya akan sibuk masing-masing tetapi tetap jaga komunikasi antara satu sama lain.
11. Teman-teman penulis Galih Andy, Destyana Anggun, Debora Emma yang telah banyak memberikan hiburan, bantuan, doa maupun semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN 224 Dhana Charina, Septiani Pangertika, Laras Paramita, Fajrianita Dewi, Bety Ayu, Tedi Darmawan, Achmad Yudho, Rimbawa Eka, Amir Koko, yang telah mendoakan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah baik kepada penulis dan selalu memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis disela-sela kesibukan. Semoga untuk kita semua dapat menemukan masa depan yang indah dengan segenap usaha dan doa.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, maka dari itu penulis meminta saran, kritik maupun masukan yang membangun dengan tujuan untuk menyempurnakan karya tulis ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kebaikan bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 24 April 2018

Penulis

Anggi Rizky Wahyuanmi

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Pernyataan..... | iv |
| Halaman Motto..... | v |
| Halaman Persembahan | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | xi |
| Abstrak | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A.Tinjauan Tentang Perkawinan..... | 7 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 7 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 9 |
| 3. Syarat-Syarat Perkawinan | 11 |
| 4. Asas-Asas Perkawinan | 20 |
| B.Tinjauan Tentang Batas Minimal Usia Menikah..... | 25 |
| 1. Batas Minimal Usia Menikah | 25 |
| 2. Akibat Perkawinan di Bawah Umur | 28 |
| C.Tinjauan Tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur | 30 |

| | |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Bahan Penelitian | 34 |
| C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian | 35 |
| D. Narasumber..... | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 37 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan | 39 |
| B. Kasus Posisi | 42 |
| C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk | 60 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN | 77 |